



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Nlenim bang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin yang melaksanakan tugas dalam daerah dan atau luar daerah perlu diberikan biaya perjalanan dinas ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Denis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 64/PMK 02/2008 dan 69/PMK 02/2008 tentang Standar Biaya Umum dan Khusus Tahun 2009 ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas ;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, merupakan perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat pimpinan dan anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Tapin.
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ketempat yang dituju.
7. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.
8. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota diluar wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.
9. Lumsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.

BAB II

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan dinas untuk keperluan :
 - a. Ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan diluar tempat kedudukan ;

- b. Ditugaskan mengikuti rapat koordinasi, konsultasi dan kunjungan kerja untuk kepentingan kedinasan ;
- c. Diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan ;
- d. Haws memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas ;
- e. Menjemput/mengantar ketempat pemakaman jenazah Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Uang Harlan ;
- b. Uang Penginapan ;
- c. Biaya Transport Dalam Daerah ;
- d. Biaya Transport (Tiket) ;
- e. Biaya Airport Tax ;
- f. Biaya Transport lokal diluar daerah dan
- g. Biaya Transport Bandara.

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin.

Pasal 5

Biaya perjalanan dinas untuk anggota DPRD diatur sebagai berikut :

(2)Kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah kendaraan sewa yang jumlah anggaran sewanya tidak termasuk BBM.

(3)Dalam hal perjalanan dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan uang transport yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(4)Perjalanan Dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat dari tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan kedaerah selanjutnya.

Pasal 10

Khusus perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai ke Kecamatan/Desa diberikan biaya transport dan apabila menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya tambahan bahan bakar iminyak (BBM) sebanyak 1 liter bahan bakar minyak (BBM) untuk 7 Km dihitung dari pusat ibukota Kabupaten ke Kecamatan/Desa tujuan, besarnya biaya transport tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 11

(1)Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian, uang penginapan, biaya transport (tiket PP), biaya airport tax, biaya transport lokal, biaya transport bandara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(2)Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut :

Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau $H-1 \times$ tarif biaya.

Pasal 12

Tarif biaya transport pesawat udara pulang pergi (PP) untuk perjalanan dinas keluar daerah dari tempat kedudukan ketempat tujuan bagi Pimpinan/Anggota DPRD adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Biaya Airport tax diberikan untuk setiap kali perjalananan dinas sesuai dengan tarif Airport tax Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin dan Bandara daerah tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan penerbangan lanjutan non transit diberikan biaya airport tax tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah selama 3 (tiga) hari atau lebih diberikan uang transport lokal/setempat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Dalam perjalanan dinas yang harus melalui penerbangan lanjutan/transit (penerbangan sambungan) tidak diberikan lagi uang transport bandara.**
- (3) Apabila dalam perjalanan dinas yang harus melalui transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat beberapa jurusan transit, diharuskan memilih jurusan yang terdekat jarak tempuhnya dan efisien.**

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita tieraah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 6 Oktober 2009.



Diundangkan di Rantau
pada tanggal 6 Oktober 2009.

SEKRETARIS DAERA KABUPATEN TAPIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 25

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 25 TAHUN 2009

TANGGAL : 6 Oktober 2009

BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH.

NO	URAIAN	UANG HARIAN PERHARI (RP)	UANG PENGINAPAN PERHARI (RP)
I	2	3	4
I.	KETUA DPRD	300.000,-	340.000,-
2.	WAKIL KETUA DPRD	250.000,-	340.000,-
3.	ANGGOTA DPRD	200.000,-	220.000,-

BUPATI TAPIN,



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 25 TAHUN 2009

TANGGAL : 6 Oktober 2009

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	TUJUAN KABUPATEN/KOTA	KETUA DPRD (RP)	WAKIL KETUA DPRD (RP)	ANGGOTA DPRD (RP)
1	2	3	4	5
1.	TAPIN — HULU SUNGAI SELATAN	200.000,-	175.000,-	125.000,-
2.	TAPIN - HULU SUNGAI TENGAH	200.000,-	175.000,-	125.000,-
3.	TAPIN - HULU SUNGAI UTARA	250.000,-	200.000,-	150.000,-
4.	TAPIN - BALANGAN	250.000,-	200.000,-	150.000,-
5.	TAPIN - TANJUNG	275.000,-	250.000,-	225.000,-
6.	TAPIN - BANJAR	275.000,-	250.000,-	225.000,-
7.	TAPIN - TANAH LAUT	275.000,-	250.000,-	225.000,-
8.	TAPIN - TANAH BUMBU	300.000,-	275.000,-	250.000,-
9.	TAPIN - KOTA BARU	300.000,-	275.000,-	250.000,-
10.	TAPIN - BANJARBARU	300.000,-	275.000,-	250.000,-
11.	TAPIN - BANJARMASIN	300.000,-	275.000,-	250.000,-
12.	TAPIN - BARITO KUALA	275.000,-	250.000,-	225.000,-


BUPATI TAPIN,

 NURDIN HALIDI.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR : 25 TM-IUN 2009
 TANGGAL : 6 Oktober 2009

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN TAPIN BAGI
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPIN.

NO	TUJUAN	KETUA DPRD (RP)	WAKIL KETUA DPRD (RP)	ANGGOTA DPRD (RP)
1	2	3	4	5
1.	Rantau — Binuang	175.000,-	100.000,-	50.000,-
2.	Rantau — Tapin Selatan	150.000,-	80.000,-	40.000,-
3.	Rantau — Bungur	150.000,-	80.000,-	
1.	Rantau — Tapin Tengah	150.000,-	80.000,-	40.000,-
5.	Rantau — Bakarangan	150.000,-	80.000,-	40.000,-
6.	Rantau — Lokpaikat	150.000,-	80.000,-	40.000,-
7.	Rantau — Piani	175.000,-	100.000,-	50.000,-
8.	Rantau — Candi Laras Selatan	175.000,-	100.000,-	50.000,-
9.	Rantau — Candi Laras Utara	175.000,-	100.000,-	50.000,-
10.	Rantau — Hatungun	175.000,-	100.000,-	50.000,-
II.	Rantau — Salam Babaris	175.000,-	100.000,-	50.000,-
12.	Rantau — Banua Hanyar (Tapin Utara)	150.000,-	80.000,-	40.000,-



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 25 TAHUN 2009

TANGGAL : 6 Oktober 2009

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	URAIAN	KETUA DPRD (RP)	WAKIL KETUA DPRD (RP)	ANGGOTA DPRD (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4		5
1.	Uang Harian	450.000,-	400.000,-	300.000,-	Sesuai lampiran V
2.	Transport Lokal	90.000,-	90.000,-	90.000,-	
3.	Tiket Pesawat Udara (PP)				
4.	Airport Tax tujuan Jakarta	50.000,-	50.000,-	50.000,-	
5.	Airport Tax tujuan selain Jakarta	40.000,-	40.000,-	40.000,-	
6.	Airport Tax lanjutan non transit (tambahan)	25.000,-	25.000,-	25.000,-	
7.	Transport Bandara	400.000,-	400.000,-	400.000,-	
8.	Uang Penginapan	760.000,-	760.000,-	550.000,-	



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR • : 25 TAHUN 2009
 TANGGAL : 6 Oktober 2009

BIAYA PERJALANAN DINAS DENGAN PESAWAT UDARA UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPIN

NO	KOTA	TRANSIT	BESARNYA (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	
1.	Banjarmasin — Jakarta	-	3.250.000,-	Berlaku juga untuk rute Bjm — Botabek
2.	Banjarmasin — Surabaya	-	1.800.000,-	
3.	Banjarmasin — Yogyakarta	-	2.000.000,-	
4.	Banjarmasin — Balikpapan	-	1.500.000,-	
5.	Banjarmasin — Palangkaraya	-	1.000.000,-	Berlaku juga untuk rute Bjm — Semarang/Solo Berlaku juga untuk rute Bjm — Samarinda
6.	Banjarmasin — Denpasar	Transit	3.056.800,-	
7.	Banjarmasin — Makasar	Transit	2.898.000,-	
8.	Banjarmasin — Mataram	Transit	4.841.400,-	
9.	Banjarmasin — Kupang	Transit	3.658.000,-	
10.	Jakarta — Pontianak	-	• 3.000.000,-	
11.	Jakarta — Bandung	-	600.000,-	
12.	Jakarta- Banda Aceh	-	5.261.200,-	
13.	Jakarta — Medan	-	5.045.600,-	
14.	Jakarta - Pekanbaru	-	3.379.200,-	
15.	Jakarta — Padang	-	3.338.400,-	
16.	Jakarta — Palembang	-	2.363.400,-	
17.	Jakarta - Bengkulu	-	1.176.000,-	

1	2	3	4	5
18.	Jakarta- Bandar Lampung	-	918.000,-	
19.	Jakarta — Batam	-	3.026.000,-	
20.	Jakarta — Dumai (Riau)	-	3.500.000,-	
21.	Jakarta — Bangka Belitung	-	3.000.000,-	
22.	Jakarta — Jambi	-	2.000.000,-	
23.	Banjarmasin — Manado	Transit	7.870.400,-	
24.	Banjarmasin — Gorontalo	Transit	6.000.000,-	
25.	Banjarmasin — Kendari	Transit	4.538.000,-	
26.	Banjarmasin — Jayapura	Transit	9.668.600,-	
27.	Banjarmasin — Timika	Transit	10.668.600,-	
28.	Banjarmasin — Manokwari (Papua Barat)	Transit	9.844.000,-	
29.	Banjarmasin — Ternate (Maluku Utara)	Transit	5.000.000,-	
30.	Banjarmasin — Ambon	Tansit	4.250.000,-	
31.	Banjannasin — Mamuju (Sulbar)	Transit	5.000.000,-	
32.	Banjarmasin - Palu	Transit	6.598.000,-	

